



Analisis Omnibus Law Tentang Kesehatan Dalam Kasus Malpraktik Medik

Made Arya Duta Gunaksara¹ | I Made Minggu Widhyantara¹ | Ni Made Sukaryati Karma¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia

Correspondence address to:
Made Arya Duta Gunaksara, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia
Email address: gunaksaraa@gmail.com

Abstract. *Medical malpractice is an act that can harm patients and the wider community, malpractice can occur anywhere, therefore, it is important to know how to prevent and what the liability is. The problems formulated in this thesis research are How is the legal regulation of the Omnibus Law on Health in efforts to prevent medical malpractice and How is legal liability for perpetrators of malpractice. This research uses normative legal research methods, with the type of legislative approach and literature study. The results showed that the prevention of malpractice can be seen through the obligations of medical personnel, the rights of patients and the standardization of the profession itself. We can take medical malpractice liability through ethical malpractice, and juridical malpractice, where juridical includes criminal, civil, and administrative.*

Keywords: *Medical malpractice; prevention; accountability.*

Pendahuluan

Indonesia sebagai sebuah negara yang mengutamakan hukum, berlandaskan pada norma dan aturan yang berlaku tanpa kecuali. Pada tahun 2020, publik dihebohkan dengan sebuah produk hukum yang terdengar asing, yaitu Omnibus Law. Produk hukum ini menimbulkan kontroversi karena mengubah regulasi yang sudah ada sebelumnya, termasuk UU Cipta Kerja. Banyak yang menyatakan bahwa perubahan ini merugikan kaum buruh dan hanya menguntungkan pengusaha. Mahasiswa pun menyuarakan kekhawatiran bahwa RUU ini lebih memihak pada pengusaha daripada kepentingan masyarakat secara umum.

Omnibus Law adalah sebuah aturan hukum yang mengintegrasikan berbagai peraturan terkait topik tertentu menjadi satu undang-undang yang komprehensif, mengikatkan semua peraturan tersebut dalam satu kesatuan. Praktek Omnibus Law biasanya ditemukan di negara-negara dengan sistem hukum common law. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak yang merasa bahwa konsep Omnibus Law telah kehilangan relevansinya karena munculnya undang-undang baru yang terus mengatur

aspek-aspek tertentu. Dalam tahun ini saja, telah tercatat bahwa telah disahkan empat undang-undang baru, termasuk Undang-undang Nomor 17 tentang Kesehatan yang disahkan pada tahun 2023.

Pentingnya layanan kesehatan bagi masyarakat tidak dapat dipandang remeh, sebab kesehatan merupakan kunci utama bagi setiap individu. Tanpanya, aktivitas sehari-hari menjadi terhambat. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya kesehatan mendorong masyarakat untuk menjaga kondisi tubuhnya dengan upaya maksimal. Ketika menghadapi masalah kesehatan, baik yang ringan maupun serius, masyarakat sering kali bergantung pada setiap tenaga kesehatan dan tenaga medis yang merupakan pahlawan garis terdepan dalam penyembuhan. Bukti, rumah sakit selalu ramai setiap hari. Namun, tidak semua penanganan kesehatan di rumah sakit sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan oleh profesi tenaga kesehatan. Kasus-kasus malpraktik tetap menjadi permasalahan yang sering terjadi di Indonesia hingga 2023 saat ini.

Malpraktik adalah sebuah ketidaksengajaan atau kealpaan seseorang dalam melakukan tindakannya. Apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan dengan sengaja, maka orang tersebut melakukan perbuatan melawan hukum, dan tidak dapat dikategorikan sebagai Malpraktik. faktor lain yang menyebabkan Terjadinya tindak pidana malpraktik, seperti kelalaian medis yang dilakukan dengan kurang hati-hati dan adanya kesengajaan yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh tenaga medis itu sendiri, bisa dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan pengalaman seorang tenaga medis. Harapannya adalah agar mereka memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai di bidang kesehatan. (Widyantara, Dewi, & Lajar, 2020, p. 133) Ada juga faktor ekonomi dan rutinitas yang dapat menyebabkan terjadinya malpraktik tersebut.

Malpraktik sangat banyak menimbulkan kerugian terhadap pasiennya, hal ini disebabkan kelalaian tenaga kesehatan sehingga berdampak pada kondisi kesehatan pasien, tidak hanya kondisi pasien, Malpraktik juga menghantarkan pasien pada kerugian lainnya seperti biaya yang fantastis, waktu dan juga tenaga. Terdapat dua faktor penting yang mempengaruhi situasi ini adalah tindakan pelaku dan hasil yang dihasilkan . Malpraktik dapat dikatakan dapat merugikan pasien dalam aspek finansial karena pada saat terjadi Malpraktik, pasien akan diarahkan untuk mengulang kembali tindakan-tindakan yang sudah dilakukan menggunakan dalil-dalil tertentu guna menutupi kesalahan atau kelalaian yang telah disebabkan oleh tenaga kesehatan yang bersangkutan.

Dalam kasus malpraktik medik, pasien merupakan seorang konsumen yang mengharapkan hasil yang baik dalam pelayanan medis, namun seringkali dipatahkan dengan kelalaian-kelalaian dari tenaga kesehatan (Karma, Widiati, & Diyatmika, 2020, p. 144). Kerugian waktu yang dialami oleh pasien adalah waktu untuk berobat berulang-ulang kali tanpa mendapatkan hasil yang maksimal, tentu kerugian ini juga patut di pertimbangkan mengingat waktu pasien yang terbuang sia-sia. Terdapat dua faktor penting yang dapat mempengaruhi kondisi ini, adalah, tindakan pelaku, dan hasil kinerja yang dihasilkan (Muchtar, 2016, p. 171) Berdasarkan hal yang melatarbelakangi tersebut di atas, pokok pembahasan yang dapat dirumuskan adalah, bagaimana pengaturan hukum Omnibus Law tentang kesehatan dalam upaya pencegahan malpraktik medik dan bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku malpraktik medik.

Metode

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif (Soekanto, 2000, p. 51) yang berfokus pada penelitian sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Dengan pendekatan ini, tujuan utamanya adalah untuk melakukan analisis kaidah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin secara kualitatif. Pendekatan masalah yang digunakan mencakup dua aspek utama, yaitu pendekatan perundang-undangan yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama, serta pendekatan konseptual yang mengurai permasalahan dari perspektif konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Dengan demikian, metodologi penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman

mendalam tentang kerangka hukum yang ada dan memperoleh wawasan yang lebih luas terkait dengan permasalahan yang diteliti, dengan tetap memastikan keaslian dan keakuratan analisis yang dilakukan.

Pembahasan

Pengaturan Hukum Omnibus Law Tentang Kesehatan Dalam Pencegahan Malpraktik Medik

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan merupakan produk hukum yang disahkan pada 11 Juli 2023 melalui paripurna DPR RI, dalam masa persidangan V periode 2022-2023. Proses pembentukannya mengadopsi metode omnibus law, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang undangan. Metode ini memungkinkan penyusunan peraturan dengan memuat materi baru, mengubah materi yang terkait, dan mencabut peraturan yang sudah ada sebelumnya dengan hierarki yang sama. Dasar pembentukan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 ini adalah Pasal 64 Undang-Undang No 13 Tahun 2022 ayat (1) tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencantumkan bahwa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan perundang-undangan, Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan metode omnibus, yang merupakan cara untuk menyusun peraturan dengan memasukkan materi baru, mengubah materi yang terkait, dan mencabut peraturan yang serupa, dengan tujuan mencapai sasaran tertentu. Metode ini menggabungkan berbagai ketentuan hukum yang memiliki jenis dan hierarki yang sama ke dalam satu peraturan perundang-undangan..

Tujuan utama Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Dalam prosesnya, Undang Undang ini menggabungkan dan mencabut beberapa undang-undang terkait kesehatan yang sebelumnya berlaku, seperti Undang Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik dokter, Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, Undang Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, Undang Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan, Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan, Undang Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran, dan Undang Undang Nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan.

Penyatuan semua undang-undang tersebut menjadi satu kesatuan, yaitu Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, memberikan solusi terhadap kompleksitas aturan yang terpisah-pisah. Dengan demikian, Omnibus law tentang kesehatan ini memberikan landasan hukum yang lebih kokoh dan terpadu dalam mengatur berbagai aspek kesehatan di Indonesia, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Bagian dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang berperan dalam pencegahan tindakan malpraktik adalah ketentuan mengenai kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pasal 274, yang mengatur kewajiban tenaga medis, memiliki dampak besar dalam upaya pencegahan malpraktik. Sebagaimana disebutkan dalam poin a, tenaga medis harus memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi yang telah ditetapkan. Hal ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang standar medis sebelum menerima tindakan. Poin b menegaskan bahwa tenaga medis tidak boleh bertindak tanpa persetujuan dari keluarga pasien, yang memiliki kemampuan untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan oleh keluarga yang memiliki kemungkinan untuk terjadi. Poin C menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan kesehatan pasien untuk mencegah potensi bahaya terhadap posisi sosial mereka jika melanggar. Poin D menyoroti pentingnya pencatatan dan penyimpanan dokumen pemeriksaan, asuhan, dan tindakan sebagai bukti yang vital dalam menentukan apakah ada kelalaian atau malpraktik medik. Poin E menunjukkan bahwa ketidakpahaman tenaga medis atau kesehatan dalam tindakan mereka dapat berakibat fatal bagi pasien jika mereka tidak fokus pada penyakit yang sedang dihadapi.

Dengan standarisasi tenaga medis dan kesehatan, kita dapat mengurangi risiko Malpraktik dengan menilai kualitas para praktisi tersebut. Selanjutnya adalah Pasal 291, dengan mengatur standarisasi untuk tenaga medis dan kesehatan, kita dapat mencegah malpraktik medik. Pasal 291 menegaskan kewajiban bagi semua tenaga medis dan kesehatan untuk mematuhi standar dalam merawat pasien. Standar ini ditetapkan oleh konsil dan kolegium yang dipilih oleh Menteri Kesehatan. Namun, detail terkait penunjukan konsil dan kolegium oleh Menteri Kesehatan masih perlu diatur lebih lanjut setelah undang-undang ini disahkan.

Hak pasien, yang merupakan wewenang individu atau badan hukum untuk memperoleh atau memutuskan tindakan medis, diatur dalam Pasal 276 Undang-Undang tentang kesehatan. Pasal tersebut menegaskan hak-hak pasien, seperti hak atas informasi kesehatan diri, penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan, pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan medis dan standar profesi, serta hak untuk menolak atau menyetujui tindakan medis tertentu. Pasien juga berhak mengakses informasi dalam rekam medisnya, meminta pendapat dari tenaga medis lain, dan memiliki hak lain sesuai dengan hukum. Meskipun Pasal 276 tidak secara langsung mencegah malpraktik medis, tetapi hak-hak pasien yang tercantum di dalamnya dapat meningkatkan kewaspadaan pasien dalam mengambil tindakan medis. Sejumlah poin dalam pasal ini, seperti hak atas informasi kesehatan yang jujur, tepat, dan lengkap, serta akses terhadap rekam medis, dapat berperan dalam pencegahan malpraktik medis. Pasien yang memahami hak-haknya, termasuk hak untuk menolak atau menyetujui tindakan medis, juga dapat menghindari risiko Malpraktik. Selain itu, pasien juga memiliki hak untuk meminta pendapat dari tenaga medis lain, yang dapat membantu dalam mengambil keputusan medis yang tepat.

Pertanggungjawaban Pelaku Malpraktik Medik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dirancang untuk memastikan dan memberikan kepastian dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di lingkungan rumah sakit. Bagi pasien, peraturan ini menjamin bahwa hak-hak mereka dalam menerima pelayanan kesehatan akan dipenuhi secara adil. Hal yang sama berlaku bagi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit, di mana undang-undang ini memberikan perlindungan hukum yang jelas sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih aman. Di sisi lain, bagi pihak rumah sakit, undang-undang ini memberikan kepastian hukum yang memungkinkan mereka mengelola operasional dengan lebih efisien. Ini memungkinkan rumah sakit untuk mengontrol dan mengatur pelayanan kesehatan yang mereka sediakan dengan lebih baik, sehingga risiko terjadinya masalah yang merugikan pasien dapat diminimalkan. Kewajiban individu sesuai dengan kesadaran dan tanggung jawabnya. Tanggung jawab hukum timbul sebagai akibat dari tindakan individu yang beroperasi dalam batasan kebebasannya terhadap prinsip moral dan etika. (Soekidjo, 2010, p. 34)

Pelaku malpraktik adalah individu yang melakukan tindakan atau intervensi yang tidak tepat dalam praktiknya sebagai seorang profesional. Kejadian malpraktik terjadi akibat kesalahan atau kegagalan dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang seharusnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Malpraktik medis melibatkan praktisi kesehatan yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dalam praktiknya. Kesalahan tersebut bisa terjadi karena kurangnya penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang tepat. Pelaku malpraktik medis dapat dihadapkan pada proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang membahas tentang tindak kelalaian yang mengakibatkan kematian atau kehilangan nyawa pasien. Dalam kasus malpraktik medis, pelaku dapat berasal dari berbagai profesi yang terkait dengan bidang kesehatan atau medis, termasuk dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, bidan, perawat, dan bahkan staf administrasi rumah sakit.

Pertanggungjawaban pelaku malpraktik dibagi berdasarkan jenisnya, yakni malpraktik etik dan malpraktik yuridis. Malpraktik etik merujuk pada tindakan yang melanggar kode etik yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi bagi para tenaga kesehatan. Sementara itu, Malpraktik yuridis

mengacu pada pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk undang-undang serta kesepakatan antara pasien dan tenaga kesehatan. Malpraktik etik merujuk pada pelanggaran terhadap kode etik profesi dalam praktik medis. Dalam Pasal 304 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, disebutkan bahwa pelanggaran disiplin atau malpraktik etik oleh tenaga medis atau kesehatan dapat dikenai sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, pendidikan atau pelatihan tambahan, penonaktifan STR (Surat Tanda Registrasi), atau rekomendasi pencabutan SIP (Surat Izin Praktik). Namun, jika pelanggaran tersebut juga melanggar hukum atau peraturan lainnya, hal tersebut dapat dihadapkan ke mekanisme keadilan restoratif sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelanggaran etik akan dievaluasi kembali untuk menentukan apakah ada kaitannya dengan pelanggaran hukum lainnya dan dapat ditangani di pengadilan.

Malpraktik yuridis adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat membahayakan pasien. Pertanggungjawaban atas malpraktik yuridis dibagi menjadi tiga jenis: pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, Undang-Undang mencantumkan sanksi bagi siapa pun yang melakukan praktik sebagai tenaga medis atau kesehatan tanpa memiliki Surat Izin Praktik (SIP). Pasal 439 mengatur bahwa pelaku dapat dikenai pidana penjara maksimal lima tahun atau denda hingga lima ratus juta rupiah. Oleh karena itu, tenaga medis harus memiliki SIP sebelum melakukan tindakan medis. Pasal 440 mengatur tentang pertanggungjawaban pidana bagi tenaga medis dan kesehatan yang melakukan kealpaan. Jika kealpaan tersebut mengakibatkan pasien mengalami luka berat, pelaku akan dihukum dengan pidana penjara maksimal tiga tahun atau denda hingga dua ratus lima puluh juta rupiah. Jika kelalaian menyebabkan kematian, sanksi yang diberikan adalah pidana penjara maksimal lima tahun atau denda hingga lima ratus juta rupiah. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi tenaga medis yang melakukan kealpaan.

Malpraktik perdata adalah suatu tindakan atau kealpaan yang tidak sesuai dengan suatu kontrak atau perjanjian. Dalam konteks medis, hal ini dapat merujuk pada pelanggaran terhadap kontrak terapeutik oleh tenaga kesehatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam memenuhi perjanjian tersebut, seperti tidak melakukan apa yang telah disepakati, melakukan sesuai kesepakatan tetapi tidak tepat waktu, atau melakukan sesuai kesepakatan tetapi hasil pengobatannya tidak memuaskan. Dalam hukum perdata, konsep wanprestasi digunakan untuk menggambarkan ketidakpatuhan seseorang terhadap perjanjian yang telah dibuat. Dalam hukum perdata, terdapat konsep wanprestasi yang mengatur tentang kelalaian seseorang dalam memenuhi perjanjian. Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, seseorang yang tetap lahir dalam memenuhi perjanjian wajib mengganti biaya dan kerugian materil serta materiil yang timbul akibat kelalaianya.

Untuk mengajukan gugatan malpraktik medis berdasarkan hukum perdata, Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa harus dipenuhi empat syarat: adanya kerugian pada pasien, kesalahan atau kelalaian dari pihak tenaga medis atau tenaga kesehatan, adanya hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan, serta perbuatan yang melanggar hukum. Malpraktik administrasi terjadi ketika dokter atau tenaga kesehatan lain melanggar hukum administrasi negara, seperti menjalankan praktik tanpa lisensi, melakukan tindakan diluar wewenang, atau tidak membuat catatan medis (Siregar, 2023, p. 128). Undang-undang No 17 Tahun 2023 Pasal 260 menyatakan bahwa setiap tenaga medis harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan setelah memenuhi persyaratan, seperti memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan dan sertifikat kompetensi. STR berlaku seumur hidup. Pelanggaran administrasi berujung pada sanksi administratif, seperti denda administratif, menurut Pasal 313 Undang-Undang yang sama. Pelaksanaan sanksi administratif diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Simpulan

Upaya pencegahan malpraktik menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 dapat dilihat dari beberapa ketentuan, seperti hak pasien (Pasal 276), kewajiban tenaga kesehatan (Pasal 291), dan rekam medis (Pasal 297). Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pasien dapat memverifikasi apakah tenaga kesehatan atau dokter yang menangani memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Jika pasien tidak langsung berinteraksi dengan dokter, melainkan dengan perawat atau staf jaga, pasien harus meminta pertemuan langsung dengan dokter untuk memenuhi kontrak antara pasien dan dokter. Pertanggungjawaban pelaku malpraktik yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 terbagi menjadi tiga aspek, yaitu pidana, perdata, dan administratif. Pelaku malpraktik yang melakukan tindakan pidana akan dikenai tanggung jawab sesuai Pasal 439 dan Pasal 440.

Tanggung jawab pidana juga mencakup unsur kelalaian yang mengakibatkan luka berat atau kematian pasien. Tanggung jawab perdata melibatkan pelanggaran kontrak atau ketidakjemuhan terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, dengan penggantian kerugian sesuai Pasal 1243 dan Pasal 1234 KUH Perdata. Dalam mengajukan gugatan, penggugat harus memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata. Tanggung jawab administratif adalah ketika pelaku malpraktik administratif lalai dalam tugas administrasinya atau tidak mematuhi ketentuan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, dengan sanksi administratif dari teguran lisan hingga pencabutan izin, sesuai dengan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023.

Daftar Pustaka

- Diyatmika, K. P. S., Widiati, I. A. P., & Karma, N. M. S. (2020). Pertanggungjawaban dan penyelesaian sengketa konsumen berkaitan dengan perdagangan parsel. *Jurnal Analogi Hukum*.
- Julius Roland Lajar, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & I Made Minggu Widayantara. (2020). Akibat hukum malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1).
- Muchtar, M. (2016). *Etika profesi dan hukum kesehatan*. Jakarta: Pustaka Baru.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Etika hukum kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siregar, R. A. (2023). *Hukum kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2000). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.